



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH**
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI,
PENDIDIKAN DASAR, DAN PENDIDIKAN MENENGAH**
Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5725610
Laman <https://pdm.kemendikdasmen.go.id>

Nomor : 0252/C/KP.00.00/2026 9 Januari 2026
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Sistem Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal
Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan
Pendidikan Menengah

Yth. Para Kepala Unit Kerja
di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini,
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Dasar Hukum:

1. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 27 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 70/M/2025 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 109/O/2025 tentang Rincian Tugas Unit Kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah.

Dalam rangka memberikan pengaturan mekanisme sistem kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Ditjen PAUD Dasmen) agar pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan terpadu dan selaras antar unit kerja, mendukung pencapaian sasaran kinerja dan program dan dilaksanakan secara efektif, akuntabel, dan terkoordinasi, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem kerja ini disampaikan untuk:
 - a. mengintegrasikan sistem kerja Sekretariat, Direktorat, dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP/BPMP), Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan (Balai SDSP) di lingkungan Ditjen PAUD Dasmen;
 - b. memastikan proses kerja berbasis tim lintas unit yang kolaboratif dan berorientasi hasil;
 - c. menyelaraskan pelaksanaan program dengan target Rencana Strategis (Renstra) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Ditjen PAUD Dasmen; dan
 - d. memperkuat fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi kinerja program sampai ke daerah.
2. Bahwa sistem kerja ini tidak mengubah struktur organisasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, melainkan menetapkan mekanisme pelaksanaan tugas melalui pembentukan struktur sistem kerja yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan unit kerja.
3. Sistem Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat (Unit Kerja Pusat)
 - a. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat tetap mengacu pada ketentuan organisasi dan tata kerja serta rincian tugas unit kerja sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Struktur Sistem Kerja
 - 1) dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas, Sekretariat Direktorat Jenderal dan Direktorat menyusun struktur sistem kerja sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas.
 - 2) struktur sistem kerja ditetapkan melalui keputusan Sekretaris Direktorat Jenderal atau Direktur sebagai pimpinan unit kerja.

- 3) keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a) susunan struktur sistem kerja dan/atau tim kerja;
 - b) penunjukan ketua tim kerja dan/atau penanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya;
 - c) uraian tugas dan ruang lingkup kerja;
 - d) mekanisme koordinasi, pelaksanaan, dan pelaporan.
 - 4) penunjukan tim kerja dan/atau penanggung jawab merupakan bentuk pengaturan pelaksanaan tugas dan koordinasi kerja, dan tidak mengubah kedudukan jabatan, struktur organisasi, serta kelas jabatan.
 - 5) bagan sistem kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat ini menjadi acuan koordinasi pelaksanaan tugas dan pembagian peran antar unit.
4. Sistem Kerja BBPMP/BPMP
- a. Struktur Organisasi
Struktur organisasi BBPMP/BPMP mengacu pada ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta rincian tugas BBPMP/BPMP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Struktur Sistem Kerja
 - 1) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas BBPMP/BPMP, disusun struktur sistem kerja yang berorientasi pada fasilitasi kebijakan, supervisi pelaksanaan program, dan penjaminan mutu secara terpadu dengan Direktorat dan Sekretariat Ditjen.
 - 2) Struktur sistem kerja BBPMP/BPMP ditetapkan melalui keputusan Kepala BBPMP/BPMP sebagai pimpinan unit kerja.
 - 3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a) susunan struktur sistem kerja;
 - b) penunjukan ketua tim kerja dan/atau penanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya;
 - c) mekanisme koordinasi dengan Sekretariat Ditjen, Direktorat, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan;
 - d) tata cara pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil pelaksanaan.
 - 4) penunjukan tim kerja dan/atau penanggung jawab merupakan bentuk pengaturan pelaksanaan tugas dan koordinasi kerja, dan tidak mengubah kedudukan jabatan, struktur organisasi, serta kelas jabatan.
 - 5) Bagan sistem kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat ini menjadi acuan koordinasi pelaksanaan tugas dan pembagian peran. Struktur sistem kerja dimaksud tidak mengubah struktur organisasi BBPMP/BPMP dan digunakan sebagai instrumen penguatan pelaksanaan tugas dan koordinasi program.
5. Sistem Kerja Balai SDSP
- a. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Balai SDSP mengacu pada ketentuan mengenai organisasi dan tata kerja serta rincian tugas Balai SDSP sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. Struktur Sistem Kerja
 - 1) dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas Balai SDSP, disusun struktur sistem kerja yang berorientasi pada fasilitasi tata kelola sumber daya satuan pendidikan, pengelolaan sistem informasi perencanaan dan belanja satuan pendidikan, dan supervisi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan tata kelola sumber daya satuan pendidikan secara terpadu dengan Direktorat dan Sekretariat Ditjen.
 - 2) Struktur sistem kerja Balai SDSP ditetapkan melalui keputusan Kepala Balai SDSP sebagai pimpinan unit kerja.
 - 3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a) susunan struktur sistem kerja;
 - b) penunjukan ketua tim kerja dan/atau penanggung jawab sesuai tugas dan kewenangannya;
 - c) mekanisme koordinasi dengan Sekretariat Ditjen, Direktorat, BBPMP/BPMP, pemerintah daerah, dan satuan pendidikan;
 - d) tata cara pelaksanaan tugas dan pelaporan hasil pelaksanaan.
 - 4) penunjukan tim kerja dan/atau penanggung jawab merupakan bentuk pengaturan pelaksanaan tugas dan koordinasi kerja, dan tidak mengubah kedudukan jabatan, struktur organisasi, serta kelas jabatan.
 - 5) Bagan sistem kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat ini menjadi acuan koordinasi pelaksanaan tugas dan pembagian peran. Struktur sistem kerja dimaksud tidak mengubah struktur organisasi Balai SDSP dan digunakan sebagai instrumen penguatan pelaksanaan tugas dan koordinasi program.

6. Sekretariat Direktorat Jenderal, Direktorat, dan BBPMP/BPMP dan Balai SDSP agar segera menyusun dan menetapkan keputusan tentang struktur sistem kerja.
7. Pelaksanaan tugas dalam struktur sistem kerja wajib dilaporkan melalui mekanisme pelaporan Ditjen PAUD Dasmen.

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.



Direktur Jenderal,

Sugot Sunarwoto
NIP. 197102111993011002

Tembusan:

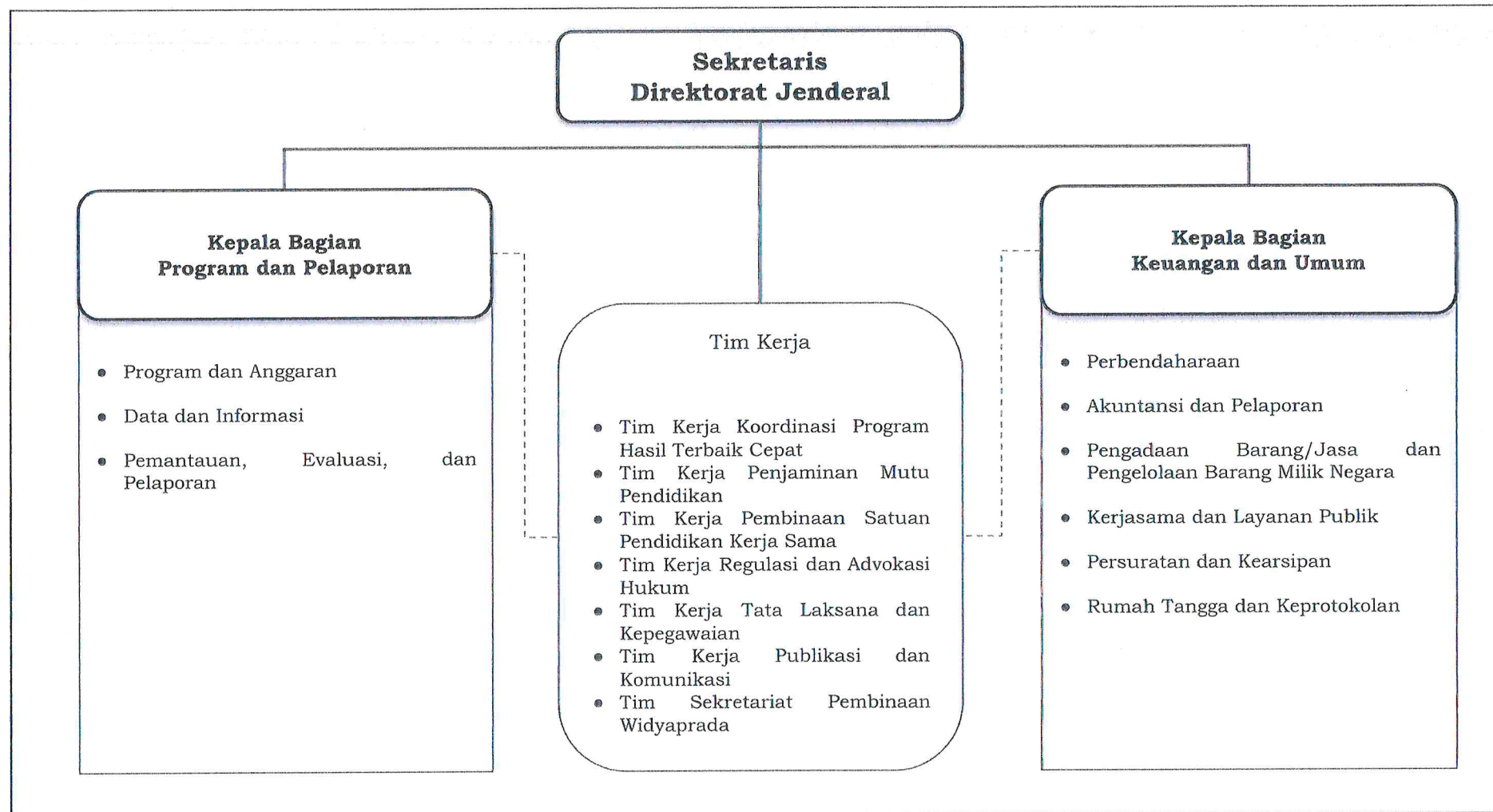
1. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen.

LAMPIRAN

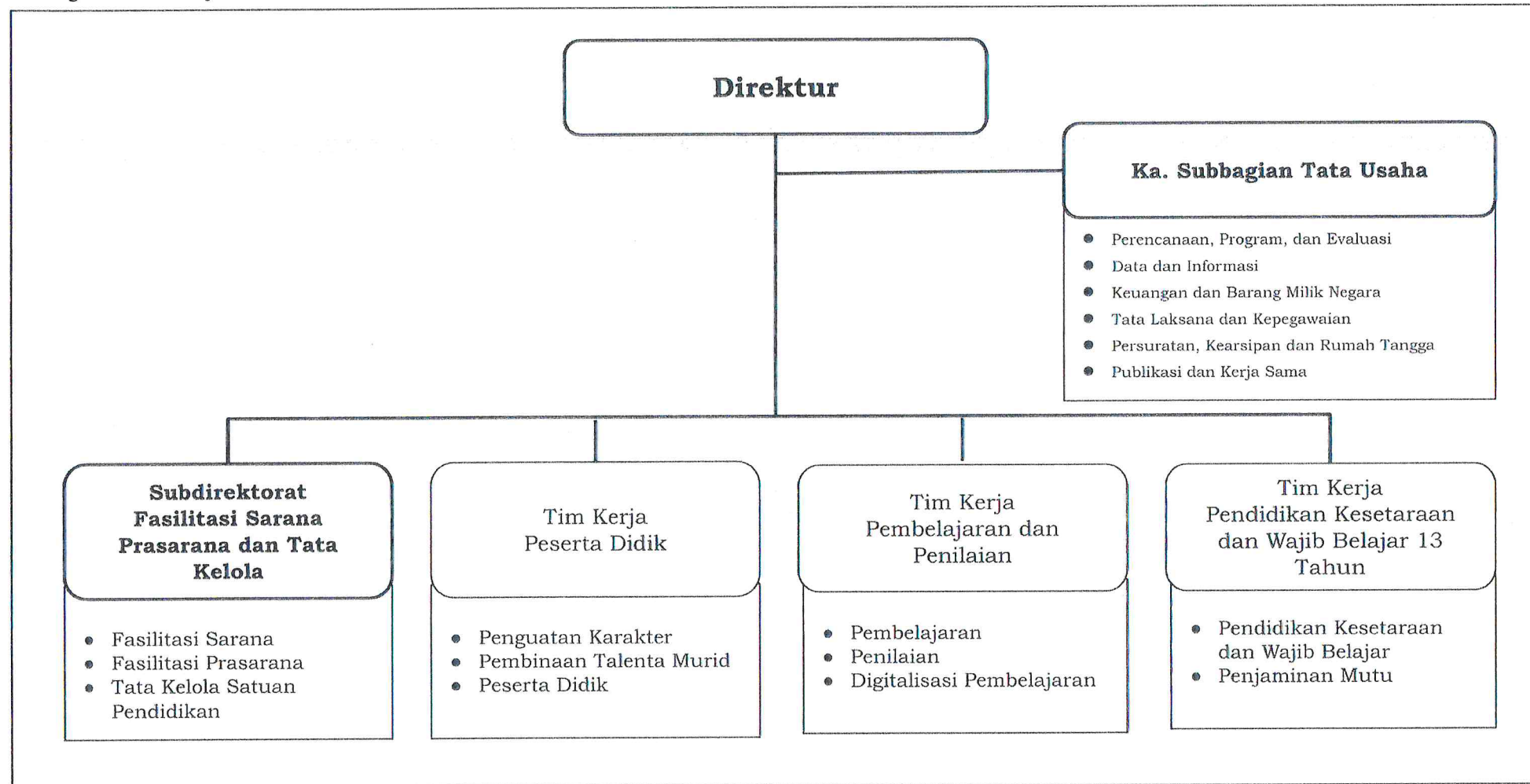
Surat Nomor : 0252/C/KP.00.00/2026

Tanggal : 9 Januari 2026

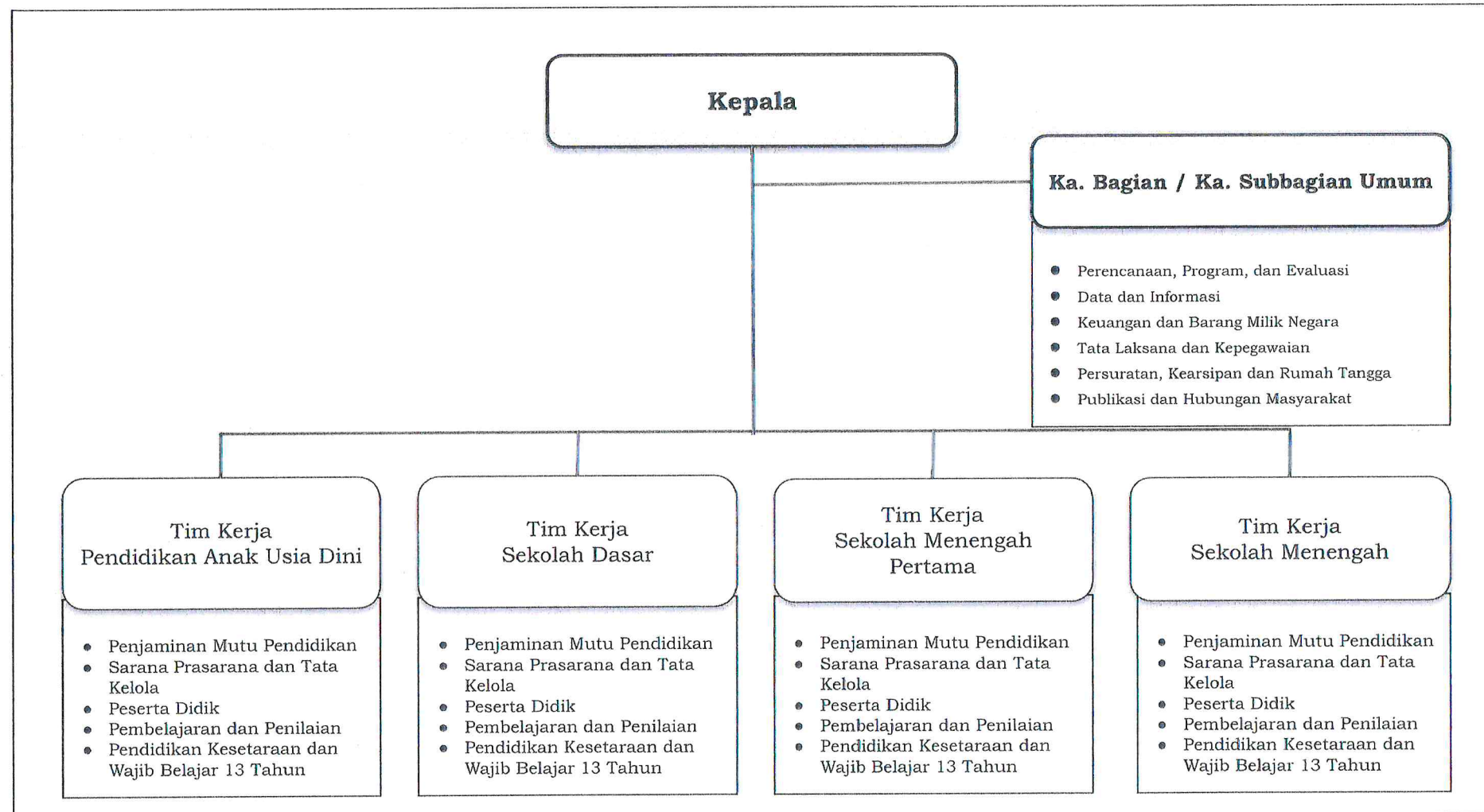
A. Bagan Sistem Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal



B. Bagan Sistem Kerja Direktorat



C. Bagan Sistem Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan/Balai Penjaminan Mutu Pendidikan



Catatan:

Satuan Kerja dapat menggabungkan PJ dalam Tim Kerja kecuali PJ Sarana Prasarana dan Tata Kelola, Pembelajaran dan Penilaian, dan Peserta Didik

D. Bagan Sistem Kerja Balai Layanan Tata Kelola Sumber Daya Satuan Pendidikan

